



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara “Kewarisan” antara :

1. **MUNAJI alias AMAQ MUI alias AMAQ MUHI alias H. ASMUNI bin AMAQ JUMANI**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada MUI bin H. ASMUNI, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok B Nomor 5 Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan izin Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/HK.05/1561/XI/2019 dan telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Praya Nomor 301/SK.Pdt. 2019/PA.Pra. tanggal 6 November 2019;

2. **MUNIAH alias INAQ GIBAK binti AMAQ MINARI**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;
3. **GIBAK binti KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;
4. **NURMAH alias CEMAH binti KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah;
5. **SUKINAH alias IMOK binti KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ESAN alias EHSAN bin AMAQ MAR**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ICAH binti AMAQ SEMINAH**, umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **H. ARIPIN Bin JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **H. SAUPI bin JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;
10. **SENIAH binti JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **PAIZI bin JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;
12. **JALI bin JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;
13. **SEMAH alias INAQ ETUN binti AMAQ CUNAH**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
14. **MA'IN bin KACIH alias AMAQ ETUN**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
15. **MAHNUN bin KACIH alias AMAQ ETUN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **ARYA bin KACIH alias AMAQ ETUN**, umur 32 Tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Nomor 2 sampai dengan Nomor 16 memberi kuasa khusus kepada M. ASTHAGINA, S.H. ADVOKAT/ PENGACARA pada *LAW OFFICE* "M. ASTHAGINA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin BTN Renteng Permai Nomor 16 C Praya, Lombok Tengah; Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 307/SK. Pdt.2019/PA.Pra. tanggal 08 November 2019, semula semuanya sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

Melawan

1. **YUSI M. TAHIR bin NURAJI alias H. TAHIR**, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **H. SAMSUL HAKIM bin NURAJI alias H. TAHIR**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah;
3. **RAMLI bin NURAJI Alias H. TAHIR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Hj. SUKIAH binti JAHRI alias AMAQ RIPI alias H. AZHAR**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **SADI alias GONJONG**, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **H. BADAR alias AMAQ BADRI**, Laki-laki, umur 67 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

DAN

1. **ATOK alias INAQ ASIP binti H. MUNASIP**, umur 84 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ADIS bin NURAJI alias H. TAHIR**, umur 68 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **ENIM binti MUHNAM alias AMAQ ENIM**, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **MANAH binti MUHNAM alias AMAQ ENIM**, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **BARDI bin MUHNAM alias AMAQ ENIM**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
6. **INAQ RUDI binti NURAJI alias H. TAHIR**, umur 58 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **HJ. SUK'YAH binti NURAJI alias H. TAHIR**, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **HJ. SENEP binti AMAQ SENEP**, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **AMAQ LUMAYAN bin AMAQ SENEP**, umur 69 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MAJID bin AMAQ SENEP**, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
11. **MUHDIP bin AMAQ SENEP**, umur 63 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **MENEP binti AMAQ SENEP**, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Keruak, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
13. **SADIP bin AMAQ SENEP**, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
14. **SADIM bin AMAQ SENEP**, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
15. **SITAH binti GENI**, umur 61 Tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
16. **MUSTI AREP bin KONDOK**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
17. **SITI SUMARTINI alias SUNDU binti KONDOK**, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
18. **NURTAWINI alias TUKUNG binti KONDOK**, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **ZAKRIAH alias RAH binti KONDOK**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
20. **ZAR'AH alias ZAR binti KONDOK**, umur 44 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
21. **AHMAD JUBAIDI bin KONDOK**, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
22. **SAPRI bin KONDOK**, umur 41 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
23. **JORO bin AMAQ KONDOK**, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
24. **ANAH alias KOLET binti AMAQ MAR**, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Bonjeruk Pasar, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
25. **AZAM bin AMAQ MAR**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
26. **ADI bin USI**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
27. **FAUZI bin USI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
28. **MARINAH binti AMAQ KIAH**, umur 30 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **BIKAN bin KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
30. **KAMARUDIN bin KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
31. **H. AMRAN bin KEJEK alias AMAQ GIBAK**, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
32. **ETUN binti KACIH alias AMAQ ETUN**, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);
33. **BADRI bin KACIH alias AMAQ ETUN**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Ghaib);

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 semula sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 21

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.161.000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat/ kuasanya, sebagian Para Tergugat dan sebagian Para Turut Tergugat hadir di muka persidangan Pengadilan Agama Praya, sedangkan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah dilakukan pemberitahuan isi putusan secara patut pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 05 November 2019;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pembanding, putusan Pengadilan Agama Praya yang telah memutuskan perkara tersebut telah mengandung kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum serta telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa pada pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada halaman 32 paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 melakukan bantahan terhadap Gugatan Para Penggugat berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 yang mana telah daluarsa yang dalam Hukum Acara tidak dibenarkan untuk dipertimbangkan, akan tetapi *judex factie* Pengadilan Agama Praya tetap berpendapat bahwa bantahan Para Tergugat tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal tersebut diatas sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, dimana majelis hakim seolah olah membenarkan dan mempertimbangkan secara sepihak apa yang telah di dalilkan oleh tergugat dalam jawabannya yang telah lampau dan atau daluarsa dan Hukum Acara yang baik dan benar tidak membenarkan hal tersebut. Bahwa judex factie Pengadilan Agama Praya telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya tentang bantahan Tergugat dalam jawabannya yang telah melampaui waktu dan atau daluarsa. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan pertimbangan tersebut akan menjadi presedent yang buruk bagi badan Peradilan baik untuk tingkat pertama, Banding maupun Kasasi;
4. Bahwa pada pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Agama Praya pada halaman 34 paragraf ke 4 (empat) yang pada pokoknya menjelaskan tentang pertentangan antara dalil Gugatan Para Penggugat dengan bukti yang diajukan (Bukti P.1) yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan adalah sangat keliru dan tidak benar. Bahwa pada materi bukti P.1 dalam faktanya adalah Le Amin bertindak sebagai Penjual (Pihak I) dan Amaq Muhi bertindak sebagai Pembeli (Pihak II) yang merupakan Penggugat I dan terdapat kalimat yang tertuang di dalam surat Jual beli tersebut yaitu “dan Pihak Kedua ada lagi memiliki tanah pertanian berupa sawah yaitu pipil Nomor 3525 Percil Nomor 154 Kelas II luas 1.480 Ha”. Bahwa materi pembuktian P.1 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah “dan Pihak Kedua ada lagi memiliki tanah pertanian berupa sawah yaitu pipil Nomor 3525 Percil Nomor 154 Kelas II luas 1.480 Ha” yang mana materi tersebut telah didalilkan dalam gugatan Penggugat dan tidak ada Pertentangan dengan bukti P.1 seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya. Bahwa pertimbangan dalam Putusan tersebut adalah suatu kesalahan dan ketidak cermatan majelis hakim Pengadilan Agama Praya dalam membaca dan mempertimbangkan bukti. Hakim Pengadilan Agama Praya dalam membaca dan mempertimbangkan secara utuh dan lengkap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan hal tersebut sangatlah fatal dan sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan bahwa apa

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipertimbangkan dalam putusan ini sangat tidak sinkron dengan fakta persidangan;

5. Bahwa pada pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada Halaman 35 paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) yang dalam pokoknya menyatakan bahwa P.3 dan P.4 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan. Hal tersebut telah salah dan keliru dipertimbangkan dalam Putusan ini dikarenakan P.3 dan P.4 adalah mendukung materi pembuktian P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan telah sinkron dengan dalil gugatan Penggugat;
6. Bahwa pada pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada halaman 36 paragraf ke 3 (tiga), *judex factie* telah salah dan keliru terhadap penilaiannya tentang materi semua keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat. Pertimbangan tersebut telah sangat keliru dan telah merugikan Penggugat dimana keterangan saksi dalam fakta persidangan sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tentang penilaian materi Keterangan saksi saksi Penggugat. Bahwa apa yang mejadi pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya telah mengambil alih secara tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyebabkan ketidak sesuaian antara fakta persidangan dan Pertimbangan hukumnya. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding antara keterangan saksi H. Ramli Ahmad Akbar bin Amaq Nap, Amaq Marsun bin Amaq Jenasih, Alwi bin Haji Husin, Muksi bin Amaq Munah, Kemat bin Amaq Saiah, Sukur bin H. Nurudin saling bersesuaian dan berkaitan dan kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Para Tenggugat;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Agama Praya pada Halaman 37 paragraf 2 (dua) dan paragraf 4 (empat) tentang Pembuktian Para tergugat berupa T-1 dan T-4 dimana dalam fakta persidangan kedua bukti tersebut tidak ada keterkaitan antara materi pembuktian T-1 dan Pembuktian T-4.
Bahwa materi pembuktian T-1 dan T-4 adalah bertolak belakang dimana materi pembuktian T-1 khusus terkait jual beli yang masih dipertanyakan ke absahannya dimana telah sangat bertentangan dengan materi

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



pembuktian T-4 yang pada konversi asal persil adalah “*Konversi dari Milik Adat*” bukan konversi Penegasan Hak maupun Konversi dari Jual Beli. Bahwa dalam fakta persidangan, bukti T-1 yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan bukti jual beli yang mana terdapat ketidak sinkronan antara Nomor Pipil dalam Jual beli dengan Nomor Pipil pada bukti T-4 yaitu sertifikat. Dimana Nomor Pipil dalam Jual beli tersebut adalah 712 sedangkan dalam sertifikat (bukti T-4) Nomor pipil 3525.

Bahwa sejatinya bukti T-4 yang diajukan oleh Para tergugat adalah bersifat sementara dikarenakan pada “point huruf h” pada bukti T-4 berupa sertifikat tersebut adalah “Pengeluaran Sertifikat Sementara” yang maknanya adalah selain nama pemegang hak yang tertera dalam sertifikat tersebut masih ada hak dari orang lain yang mana orang lain tersebut adalah Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat.

Bahwa bukti T-4 berupa sertifikat sementara asal Pipil Nomor 3525 dan Persil Nomor 154 sama dan bersesuaian dengan bukti P-1 yang disampaikan Penggugat 1 sekarang Pembanding 1 ada lagi memiliki tanah pertanian yaitu Pipil Nomor 3525 dan Persil Nomor 154 yang mana bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Agama Praya “penyebutan tanah Pipil Nomor 3525 dan Persil Nomor 154 yang dimuat dalam surat jual beli P-1 sebagai upaya pemerintah melaksanakan program Landerfrom dengan tujuan membatasi luas maksimal penguasaan tanah pertanian dan penetapan minimum pemilikan tanah pertanian yang dikeluarkan dengan Undang-Undang PRT Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. P-1 surat jual beli tanah pertanian terjadi tanggal 25 Djanuari 1964 sehingga Penggugat 1 sekarang Pebanding 1 meyebutkan tanah-tanah pertanian yang dimiliki baik diperoleh melalui warisan yang belum dibagi maupun yang didapatkan melalui jual beli barulah di buatkan surat jual beli tanah pertanian dengan maksud untuk menghindari batas kepemilikan tanah pertanian yang telah ditetapkan atau meghindari program Pemerintah dalam hal landerfrom;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pertimbangan *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraf 3 (Tiga) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui asal usul tanah sengketa akan tetapi yang diketahui yang menggarap adalah H. Tahir yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya sepeninggal H.Tahir yaitu Tergugat 1,2, dan Tergugat 3 dan memiliki kesesuaian antara bukti T-1 dan T-4 adalah sangat keliru. Bahwa apa yang menjadi keterangan saksi-saksi dari tergugat adalah tidak membuktikan bahwa itu merupakan hasil dari jual beli.

Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Praya telah salah dan keliru dalam memberikan mempertimbangkan hukumnya dalam perkara *a quo* dan tidak memiliki rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding;

9. Bahwa pada halaman 40 paragraf 1 (satu) s/d paragraf 6 (enam) yang pada pokoknya *Judex Factie* Pengadilan Agama Praya telah salah menilai dan membaca Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik dari Bukti P-1 s/d bukti P- 4. Begitu pula dengan menilai materi pembuktian dari saksi-saksi yang diajukan Oleh Penggugat yang keseluruhannya tidak tidak memiliki nilai pembuktian. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya dalam Perkara *a quo* tentang bukti tertulis dan saksi penggugat adalah sangat disayangkan, hal tersebut dikarenakan bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Praya telah keliru membaca dan memahami alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mana bukti yang diajukan telah sangat mendukung dalil dari gugatan Penggugat;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada halaman 41 paragraf 1 dan 2 yang pada intinya menerangkan terkait bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat, di dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang teruat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku hak yang bersangkutan”. Dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraf 2 tersebut, *judex factie* telah salah dan keliru menilai maksud dari aturan yang dijelaskan tersebut.

Bahwa apa yang menjadi maksud pokok dari aturan tersebut adalah apabila sertifikat Hak milik itu bukan sertifikat hak milik sementara. Dikarenakan sertifikat (bukti T- 4) adalah sertifikat sementara yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan oleh masih ada hak orang lain yang melekat diatasnya. Hal tersebut telah dibuktikan sebaliknya oleh Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat.

11. Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Agama Praya pada halaman 41 paragraf 4 (empat) yang pada pokoknya menjelaskan tentang alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang ternyata tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya tergugat dengan alat buktinya mampu membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut adalah telah mengandung kekeliruan dan kesalahan yang mana tidak sama sekali tergugat membantah dalil gugatan Penggugat terbukti dari tidak diajukannya jawaban maupun eksepsi secara tertulis maupun lisan yang telah di atur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1972 maupun Hukum Acara yang berlaku. Bahwa bantahan/jawaban yang diajukan oleh Tergugat telah melampaui waktu atau daluarsa yang seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang baik hal tersebut tidaklah dibenarkan untuk dipertimbangkan maupun dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*. Bahwa apa yang menjadii dasar pertimbangan hukum *judex factie* dalam memberikan penilaian materi pembuktian maupun Pertimbangan secara keseluruhan adalah sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan telah menghilangkan hak dari Para Turut Tergugat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 18 November 2019;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama dari alasan-alasan keberatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II sampai dengan XVI/Pembanding II tersebut adalah alasan-alasannya sangat tidak mendasar berdasarkan hukum, lebih merupakan pendapat pribadi masing-masing yang menonjol keberpihakannya, ingin memutar balikan fakta, mengklaim berlagak paling benar sebagai ungkapan akibat akumulasi kekecewaan atas ditolaknya gugatan Para Penggugat seluruhnya dan dihukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dikarenakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang paling pokok sudah kabur, yang diantaranya mendalilkan bahwa almarhum Inaq Rembot yang meninggal dunia tahun 1950, selain meninggalkan 2 orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang mana telah dibagikan kepada kedua anaknya yaitu Inaq Jumani alias Inaq Joang dan Amaq Kelacih alias Papuk Kedek dan pembagiannya berdasarkan syariat Agama Islam (faraid). Dan sebelum Amaq Rembot meninggal dunia tahun 1954 membagikan harta warisan Inaq Rembot kepada kedua anaknya tersebut dan setelah itu Amaq Rembot menikah dengan seorang perempuan bernama Le Amin yang telah meninggal dunia tahun 1966 dan tidak mempunyai keturunan (terbaca pada surat gugatannya pada point angka 3 dan 4 halaman 6 dan di dalam vonis halaman 8 point angka 3 dan 4 putusan perkara *a quo* Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 21 Oktober 2019); kekaburan dalil semacam ini karena Para Penggugat I/Pembanding I dan Para Penggugat 2 sampai dengan 16/Pembanding 2 tidak dapat menyebutkan atau menunjukkan dengan jelas dan terang dimana berupa tanah sawah peninggalan milik Inaq Rembot atau terletak dimana, luasnya berapa pipil nomor/persil nomor berapa serta batas-batasnya mana ?. Dan jika tanah sawah tersebut telah di bagikan kepada kedua anaknya berdasarkan hukum Agama Islam (Faraid) juga harus terang dan jelas dan putusan hakim *judex factie* putusan Pengadilan Agama Praya yang setebal 67

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



halaman tentunya jangan dibaca sepotong-sepotong hingga belum sampai pada pertimbangan hukumnya secara lengkap. Mestinya harus dibaca dengan teliti, dicermati dari halaman kehalaman, sehingga dengan demikian para Penggugat 1/Pembanding 1 dan Para Penggugat 2 sd. 16/ Pembanding 2 tidak terlalu cepat menyalahkan pihak lain karena apa yang diuraikan dari setiap halaman keputusan tersebut benar-benar saling terkait satu sama lain sehingga dengan demikian apa yang dipersengketakan akan menjadi terang adanya oleh sebab itu Para Tergugat 1, 2 dan 3/Para Terbanding 1,2 dan 3 dapat memberi jawaban secara rinci dibawah ini sebagai berikut;

2. Bahwa alasan keberatan pada point angka 1 yang menyatakan putusan telah mengandung kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum serta telah keliru menerapkan hukum acara berlaku, ini adalah alasan yang mengada-ada yang lebih merupakan pendapat pribadi masing-masing atas keberpihakannya, oleh karena itu dari semua pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Praya dalam perkara nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 21 Oktober 2019 telah sangat tepat dan benar dan telah nampak dengan jelas obyektivitasnya di dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka patut dikesampingkan atau ditolak dan kami tegas-tegas menolaknya;
3. Bahwa alasan keberatan pada point angka 2 yang menyatakan jawaban/tangkisan atau bantahan para Tergugat 1, 2 dan 3/Para Terbanding 1, 2 dan 3 yang dianggapnya kadaluarsa/lewat waktu adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Karena proaktif Para Terbanding untuk melakukan perlawanan atas gugatan Para Penggugat dari 14 kali persidangan hanya 2 kali tidak hadir (Senin, 27 Mei 2019 dan 1 Juli 2019). Selanjutnya proses penyerahan kuasa insedintel, bersama penerima kuasa menghadiri sidang Senin tanggal 22 Juli 2019, lanjut kesidang tanggal 5 Agustus 2019, terjadi putusan sela. Itu vonis halaman 54 alinea terakhir, surat jawaban bertanggal 12 Agustus 2019 tulis tangan sudah siap diajukan atau disampaikan disetiap kali sidang-sidang berikutnya, baru diberikan kesempatan menyerahkan tertanggal 9 September 2019.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Keadaan riil ini sebagai fakta yang terjadi di dalam persidangan yang sama-sama dialami dan diketahui oleh Para Penggugat I/Para Pembanding I dan Para Penggugat 2 sd. 16/Para Pembanding II sehingga tepat menjadi pertimbangan hukum hakim *judex factie* dalam putusan terbaca pada halaman 55 paragraf terakhir berbunyi : “Menimbang, bahwa meskipun jawaban Para Tergugat 1,2 dan 3 dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan ternyata para Tergugat 1,2 dan 3 membantah gugatan Para Penggugat bantahan mana pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukan harta warisan Inaq Jumanis alias Inaq Joang melainkan sebagai harta H. Tahir yang diperolehnya melalui jual beli, oleh karena para Tergugat 1, 2 dan 3 sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* maka bantahan para Tergugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang terjadi dalam persidangan, maka dengan didasarkan pada prinsip persamaan dan kedudukan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis berpendapat bahwa bantahan Para Tergugat di depan persidangan dapat dipertimbangkan. Dan sebenarnya diharapkan terhadap kasus yang menimpa diri Para Tergugat 1,2,3/Para Terbanding mestinya pertimbangan yaitu dibarengi ayat 2 dari pasal 58 tersebut di atas. Bunyi pasal itu “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan.” Oleh sebab itu, anggapan daluarsa dari Para Penggugat/Para Pembanding I dan Para Penggugat 2 sd. 16/Pembanding 2 sangat patut dan adil dikesampingkan atau ditolak termasuk keberatan pada poin angka 3 dan poin angka 11 telah terbantahkan;

4. Bahwa alasan keberatan point angka 4 yang menyatakan telah keliru dan tidak benar hakim *judex factie* Pengadilan Agama Praya telah mengenyampingkan bukti P-1 yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dikarenakan telah terjadi pertentangan antara dalil gugatan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dikarenakan materi bukti P-1 dalam faktanya adalah Le Amin bertindak sebagai Penjual (Pihak I) dan Amaq Muhi bertindak sebagai Pembeli (Pihak II) adalah alasan yang lebih mengada-ada, terbaca dengan sangat jelas pada vonis halaman 58 alinea 2, dimana dalam bukti P-1 yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah Le Amin, namun sekarang ini bertindak sebagai penjual dan bertindak sebagai pembeli adalah Amaq Muhi (pihak ke 2, dulu sebagai Penggugat I), malah sangat kental ingin mencoba memutarbalikan fakta hukum sebagai alasan buatan baru yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karena Amaq Muhi alias H. Asmuni satu-satunya saudara ayah yang masih hidup (Penggugat I) yang tahu persis kepemilikan tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Nuradji alias H. Tahir memperolehnya dengan cara jual beli, dengan sorang yang bernama H. Yasin sekitar tahun 1949 dengan harga 500 ringgit (tanda bukti T-1). Dan sejak itu almarhum kakaknya memiliki, menguasai, mengerjakannya selama 40 tahun (1949-1989) baru turun atau diwarisi kepada Para Tergugat 1,2 dan 3/Para Terbanding yang kurang lebih 30 tahun (1989-2019) bahkan telah diterbitkan sertifikat tahun 1983 (bukti T-4). Penerbitan sertifikat tersebut telah secara Yuridis Formal telah sah dan benar, lagi pula telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, walaupun sifatnya sertifikat itu sementara, namun fungsi dan kekuatannya sama dengan sertifikat, terutama dalam hal pembuktian semacam hak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang memutuskan perkara *a quo* yang telah sangat jelas kekuatan dan kebenarannya. Pada saat itu pula semua saudara-saudara masih hidup, bahkan kakek bernama alm. Amaq Jumani masih hidup dikarenakan ia meninggal dunia tahun 1985 dan Penggugat 1/Pembanding1 saat itu berusia 49 tahun, mestinya jika membeli sebidang tanah sawah yang disebutkan di atas, seharusnya diakuasai dan kerjakan dengan senyata-nyatanya. Jika tidak materi bukti P-1 menjadi tidak benar/kabur, tidak urgent untuk ditanggapi dan jujur saja alasan inilah yang membuat fatal semua alasan Para Penggugat 1/Pembanding 1 dan Para Penggugat 2 s.d. 16/ Pembanding 2 (semua alasan-alasannya dari Nomor 1 s.d.11 menjadi gugur atau

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak untuk dikesampingkan dan merujuk vonis halaman 58 alinea 2 sampai halaman 60 alinea 4, menyambung ke halaman 63 alinea terakhir, menyambung ke halaman 64 alinea kedua, maka termasuk alasan keberatan poin angka 5, 6, 7, 9 dan poin angka 10 telah terbantahkan;

5. Bahwa alasan keberatan pada point angka 8 yang menyatakan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2,3/Para Terbanding tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, akan tetapi yang diketahui sebagai penggarap adalah H. Tahir yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Hal ini telah dipertimbangkan tepat dan benar sesuai dengan bunyi vonis pada halaman 63 alinea ke 3, oleh karena itu patut dan adil alasan tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, pertimbangan mana oleh Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Agama Praya dalam putusan perkara Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 21 Oktober 2019 setebal 67 halaman dimana pertimbangan hukum dapat terbaca dengan jelas mulai dari halaman 53 alinea ke 4 sampai halaman 67, bahwa Para Penggugat I/ Para Pembanding I dan Penggugat 2 s.d.16/Pembanding 2 telah tidak bisa membuktikan dalil gugatannya terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Inaq Rembot yang meninggal dunia tahun 1950. Walaupun telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1 s.d. P-4) dan 6 orang saksi, sehingga dia berada di pihak yang dikalahkan, namun sebaliknya Tergugat 1,2 dan 3/Para Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda (T-1 s.d. T-10) dengan 2 orang saksi atas kepemilikan tanah sawah sengketa memang benar milik sah Nuraji alias Loq Nuradja alias Loq Nuraja alias Amaq Adis alias H.Tahir yang dapat diperoleh dari jual beli dengan orang yang bernama H. Yasin tahun 1949 dengan harga 500 ringgit;
7. Bahwa dari semua alasan-alasan atau dalil memori banding dari Para Penggugat 1/Pembanding 1, setebal 10 halaman dan Para Penggugat 2

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 16/Pembanding 2, setebal 11 halaman tidak mengacu pada Vonis/Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra, setebal 67 halaman, tanggal 21 Oktober 2019, karena alasan-alasan keberatan yang disebutkan dalam memori banding pada nomor 2, mengacu halaman 32 paragraf pertama sampai dengan nomor 11 merujuk halaman 41 paragraf 4, setelah diteliti, dicermati dan dibaca secara seksama ternyata tidak ada paragraf yang dimaksud tersebut di dalam putusan/vonis, sehingga benar-benar Para Terbanding 1, 2, dan 3 dengan tegas menolaknya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 28 November 2019;

Bahwa Para Pembanding lewat Kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 29 November 2019, dan Kuasa hukum Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 09 Desember 2019, sebagaimana diuraikan dalam Berita acara pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 09 Desember 2019;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 29 November 2019, dan Terbanding 1, 2 dan Terbanding 3 telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 10 Desember 2019, sedangkan Terbanding 4, 5 dan Terbanding 6 tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 29 November 2019, dan Para Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 241/Pdt.G/2019/ PA.Pra. tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor 0003/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Paya dengan surat Nomor W22-A/0006/HK.05/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasa hukumnya dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Oktober 2019, dan ketika pembacaan putusan di Pengadilan Agama Praya Para Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 21 Oktober 2019, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tentunya terlebih dahulu akan memeriksa tentang surat gugatan, apakah surat gugatan tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Sebagaimana dimaklumi bahwa aturan pokok dalam membuat surat gugatan yaitu gugatan harus dibuat dengan jelas, tegas dan terperinci baik mengenai subyek maupun obyeknya, apalagi mengenai obyek harta waris harus disebutkan dengan jelas dari mana asal harta waris yang dimaksud, apakah harta waris tersebut berasal dari harta bersama ataukah dari harta bawaan/warisan dari orang tuanya, dan kalau berupa tanah sawah

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disebutkan juga mengenai letak, luas dan batas batasnya, sehingga dikemudian hari apabila dijatuhkan putusan tidak akan ada permasalahan yang timbul dalam melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, seperti halnya biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Oleh karena itu dalam menyebutkan harta peninggalan atau harta waris harus jelas disebutkan apakah harta waris yang dimaksud adalah merupakan harta bersama atau harta bawaan/harta warisan atau mungkin masih campur antara harta bersama dengan harta bawaan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dicermati surat gugatan para Penggugat tertanggal 22 April 2019 pada alasan 1, 2 dan 3 dapat diambil pengertian bahwa sekitar tahun 1950 telah meninggal dunia seorang perempuan nama Inaq Rembot, sedangkan suaminya nama Amaq Rembot meninggal tahun 1954. Suami istri tersebut meninggalkan dua orang anak, satu perempuan nama Inaq Jumani alias Inaq Joang (Pewaris dalam perkara aquo) dan satunya lagi anak laki-laki nama Amaq Kelacih alias Papuk Kedik. Adapun harta peninggalan/harta waris dari Inaq Rembot berupa tanah sawah (para Penggugat tidak menyebutkan letak, luas dan batas tanah sawah yang menjadi harta waris dari Inaq Rembot yang dimaksud) sudah dibagikan kepada kedua anaknya berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini para Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas masing-masing ahli waris dari Inaq Rembot tersebut mendapatkan bagian berapa dan dimana letak/lokasi harta waris yang dimaksud. Penyebutan letak, luas dan batas tanah waris adalah penting sekali karena akan terlihat bagaimana kronologi asal muasal tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan selanjutnya disebutkan bahwa Inaq Jumani alias Inaq Joang meninggal dunia pada tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris dan harta waris berupa tanah sawah. Sedangkan untuk harta waris dari Inaq Jumani alias Inaq Joang tidak ada penjelasan sama sekali bahwa harta waris berupa tanah sawah tersebut didapat dari

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, apakah tanah sawah tersebut merupakan harta bawaan Inaq Jumani alias Inaq Joang/harta warisan dari Inaq Rembot atau merupakan harta bersama yang diperoleh dengan suaminya. Hal tersebut perlu ditegaskan karena jika harta warisan masih merupakan harta bersama tentunya masih ada hak orang lain yang melekat didalamnya. Kalau saja disebutkan bahwa Inaq Jumani mendapat bagian waris dari Amaq Rembot berupa tanah sawah sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, maka dapat diketahui bahwa harta waris Inaq Jumani alias Inaq Joang adalah merupakan harta bawaan. Dan dikarenakan tidak disebutkannya dimana letak, luas dan batas tanah sawahnya Inaq Rembot yang diwariskan kepada Inaq Jumani, mengakibatkan tanah sawah yang didalilkan sebagai harta waris dari Inaq Jumani menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa disamping itu para Penggugat menyebutkan Pewaris meninggalkan ahli waris dengan penjelasan yang sangat rinci mengenai siapa saja saudaranya, siapa anak-anaknya dan siapa saja cucunya, tapi dalam petitumnya ternyata Penggugat tidak menyebutkan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembagian harta waris, apalagi peristiwanya sudah cukup lama yaitu berpuluh-puluh tahun yang lalu, sehingga sangatlah penting untuk menyebutkan tentang tanggal, bulan dan tahun terjadinya peristiwa hukum dengan akurat. Apalagi mengenai masalah umur seseorang sebagai subyek dalam perkara waris, kalau tidak diketahui dengan pasti tahun kelahirannya, dapat diganti dengan menyebutkan umur/usia berapa ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini penting untuk disebutkan dengan jelas, karena ketika terjadi peristiwa hukum dapat diperkirakan yang bersangkutan sudah berapa umurnya, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang bersangkutan sudah cakap melakukan tindakan hukum atau belum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai diatas ternyata tidak terpenuhi dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan berarti Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi, akan tetapi Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak perlu lagi memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) Rbg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.5.161.000,00 (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUSTANJID AZIS,SH. MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH. dan Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH,MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARSYAD sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.

Drs. H. MUSTANJID AZIZ,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.,MM.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ARSYAD

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. RedaksiRp 10.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp 134.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.